



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 17 TAHUN 1957.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan akan dibicarakan soal Irian Barat dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Sidang-sidang ke-XI tahun 1956, yang berlangsung di New York, maka dianggap perlu untuk menambah penasehat-penasehat Delegasi Pemerintah Republik Indonesia ke-Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut;
- b. bahwa tambahan anggota-anggota Penasehat tersebut akan terdiri dari Wakil-wakil P.S.I.I., Parkindo, Partai Khatolik, N.U. dan Fraksi Persatuan;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 (Lembaran Negara Tahun 1955 No. 39);
2. surat keputusan Menteri Keuangan tanggal 11 Agustus 1955 No. 157213/BSU, jo. Tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/PSU;
3. surat keputusan kami tanggal 9 Nopember 1956 No. 179 tahun 1956;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam sidangnja yang ke-54 tanggal 18 Djaanuari 1957;
- Dengan persetujuan : Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan dan Pimpinan Lembaga Alt-alat Pembajaran Luar Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Menambah anggota-anggota Penasehat Delegasi Republik Indonesia ke Sidang Umum Perserikatan Bangsa-bangsa ke-XI yang berlangsung di NEW York.

KEDUA : Menentukan susunan tambahan anggota-anggota Penasehat Delegasi Republik Indonesia sebagai berikut:

1. ANWAR TJOKROAMINOTO, Wakil dari Partai Serikat Islam Indonesia, Golongan II;
2. M. SIREGAR, Wakil dari Partai Keristen Indonesia, Golongan II;
3. Drs. D. S. MATAKUPAN, Wakil dari Partai Khatoli, Golongan II;
4. Prof. Drs. SUNARDJO, Wakil dari Partai Nahdatul Ulama, Golongan II;
5. MOHAMAD PADANG, Wakil dari Fraksi Persatuan, Golongan II.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KETIGA : Mereka akan berada di New York selama Sidang Umum Perserikatan Bangsa-bangsa ke-XI tahun 1956; Dengan ketentuan, bahwa mereka harus berangkat selekas-lekasnja dalam bulan Pebruari 1957, dan pulang-pergi Perdjalanannya tersebut dilakukan dengan menumpang Pesawat Udara.
- KEEMPAT : Setelah tiba di Negara-negara yang bersangkutan, mereka harus berhubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia setempat, untuk mengurus segala sesuatu yang bertalian dengan tugas mereka.
- KELIMA : Semua biaya yang berhubungan dengan perdjalanannya tersebut, di bebaskan pada anggaran belandja Djawatan Perdjalanannya.
- KEENAM : Selama berada diluar Negeri, mereka akan menerima dari pemerintah Republik Indonesia uang harian, sesuai dengan golongan mereka masing-masing, menurut peraturan yang berlaku; dengan ketentuan, bahwa jumlah-djumlah tersebut harus dikurangi dengan 505, djika tidak menginap di hotel atau losmen (beroespansion) atau dengan 705, djika tempat penginapan dan makanan disediakan dan dibiajai oleh Perwakilan Republik Indonesia diluar Negeri atau Instansi lain.
- KETUDJUH : Untuk keperluan pribadi, kepada mereka diberi izin untuk mengirimkan uang pribadi keluar Negeri, berdasarkan nilai resmi, menurut peraturan devizen yang berlaku, jaitu, masing-masing Rp. 600,- (enam ratus rupiah).
- KEDELAPAN : Dalam tempo 1 (satu) bulan sesudah kembali dari perdjalanannya tersebut, mereka harus menjampaikan pertanggungan-djawab kepada Djawatan Perdjalanannya di Djakarta, mengenai pengeluaran uang yang dilakukan atas tanggungan Negara, dikuatkan dengan bukti-bukti yang sah; djika ketentuan tersebut tidak dipenuhi pada waktunya, maka bagi mereka yang mempunjai kedudukan sebagai Pegawai Negeri, jumlah pengeluaran tersebut akan dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gadjinja, sedangkan bagi mereka lainnja, jumlah tersebut akan dianggap sebagai hutang kepada Negara.
- KESEMBILAN : Dalam tempo 1 (satu) bulan sesudah kembali dari perdjalanannya tersebut, mereka harus mengadakan laporan tertulis kepada Presiden dan Pemerintah Republik Indonesia, mengenai hasil dari tugas yang mereka lakukan tersebut.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KESEPULUH : Bagi mereka jang mempunyai kedudukan sebagai Pegawai Negeri, waktu selama berada diluar Negeri dihitung penuh sebagai masa-kerdja dan untuk pensiun, sedang gadji aktip mereka selama waktu tersebut, dibajarkan kepada jang dikuasakan di Indonesia; dengan ketentuan, bahwa apabila kemudian ternyata terdapat kesalahan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perhitungan seperlunja.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

1. Perdana Menteri,
2. Sekretaris Dewan Menteri,
3. Kementerian Luar Negeri,
4. Kementerian Keuangan,
5. Kementerian Perokonomian,
6. Kementerian Penerangan,
7. Dewan Pengawas Keuangan,
8. Kantor Urusan Pegawai,
9. Kantor Penetapan Pajak,
10. Kantor Pusat Perbendaharaan,
11. Kantor Dana Pensiun Indonesia di Jogjakarta/Bandung,
12. Djawatan Perdjalan,
13. Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri,
14. Perutusan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-bangsa di New York,
15. Perwakilan Republik Indonesia di New York, Den Haag dan Washington D.C.,
16. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakjat,
17. Jang berkentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 14 Pebruari 1957

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
t.t.d.
(SUKARNO)

PERDANA MENTERI,
t.t.d.
(ALI SASTROAMIDJOJO)